

**PENGARUH SISTEM HUKUM TERHADAP MANAJEMEN LABA
DENGAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia)**

Arung Gihna Mayapada¹, Abdul Kahar dan Jamaluddin²

arunggihna@gmail.com

¹(Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

²(Dosen Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of legal systems on earnings management and the effect of legal systems on earnings management moderated by managerial and institutional ownerships as the part of corporate governance mechanism. This research covers two countries which are Indonesia representing civil law country and Malaysia representing common law country. This research period is from year 2012 until year 2015. The data are obtained from corporation annual reports which are available in official site of Bursa Efek Indonesia and Bursa Malaysia. The hypotheses testing techniques used in this research are multiple regression analysis, independent sample T test and residual test. The result of multiple regression analysis shows that legal systems have significance effect on earnings management. The independent sample T test shows that there is a significance difference between earnings management degree in Malaysia corporations with Indonesia corporations, which earnings management degree of Malaysia corporations with common law are lower than earnings management degree of Indonesia corporations with civil law. While, the residual tests show that managerial and institutional ownerships are not moderating variables on the relationship of the effect of legal systems on earnings management.

Keywords: *legal systems, common law, civil law, earnings management, corporate governance mechanism, managerial ownership, institutional ownership.*

Kini, *International Financial Reporting Standards* (IFRS) telah menjelma menjadi sebuah standar akuntansi yang berlaku hampir di seluruh negara di dunia. IFRS diyakini dapat membatasi kebijakan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan, termasuk mengurangi manajemen laba, sehingga kualitas informasi yang tersaji pada laporan keuangan semakin baik. Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa pengadopsian IFRS berdampak pada menurunnya tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dan meningkatkan kualitas informasi yang tersaji pada laporan keuangan (Arum, 2013; Houque dan Van Zijl, 2010; Wardhani, 2009; Capkun *et al.*, 2008; Cai *et al.*, 2008; Barth *et al.*, 2006). Namun,

beberapa bukti empiris lainnya menemukan hal sebaliknya (Santy *et al.*, 2013; Rudra, 2012). Hal ini dikarenakan IFRS sebagai standar akuntansi berbasis prinsip membutuhkan penalaran, *judgement* dan taksiran dalam pencatatan transaksi yang mana dapat memungkinkan manajer untuk melakukan manajemen laba.

Menurut Barth *et al.* (2006), kepatuhan terhadap IFRS dapat dibatasi melalui penegakan hukum terhadap standar tersebut sehingga tujuan kehadiran IFRS sebagai standar akuntansi berkualitas tinggi menjadi tidak tercapai. Sistem hukum suatu negara melalui regulasi proteksi hak investor mempengaruhi tuntutan terhadap manajer untuk menyajikan laporan keuangan yang

berkualitas (Wardhani, 2009). Hak investor yang melekat pada kepemilikan saham sangat penting untuk memastikan bahwa manajer tidak akan bertindak oportunistik (La Porta *et al.*, 1996). Berdasarkan asumsi teori agensi, manajer cenderung menghindari risiko (*risk-averse*), termasuk risiko litigasi. Oleh karena itu, negara dengan proteksi hak investor yang kuat dan penegakan hukum yang baik dapat mengurangi insentif manajer melakukan manajemen laba (Houque dan Van Zijl, 2010; Wardhani, 2009; Leuz *et al.*, 2003).

Regulasi hukum, termasuk aturan proteksi hak investor, terbentuk berdasarkan tradisi hukum yang ada di suatu negara. Secara umum, tradisi/sistem hukum tersebut dapat dikategorikan menjadi *common law* dan *civil law*. Hasil penelitian La Porta *et al.* (1996; 1997), Roe (2007), dan Francis dan Wang (2008) menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum *common law* lebih baik melindungi hak investor dibandingkan negara dengan sistem hukum *civil law*. La Porta *et al.* (1996) dan Francis *et al.* (2003) juga menemukan bahwa kualitas akuntansi negara *civil law* lebih rendah dibandingkan negara *common law*. Bahkan, Francis *et al.* (2003) menemukan pengadopsian IFRS oleh negara *civil law* tidak berdampak pada perkembangan pasar modal negara tersebut.

Namun, temuan-temuan empiris tersebut tidak berarti bahwa investor di negara *civil law* tidak dapat berbuat apa-apa untuk memperjuangkan haknya, khususnya hak memperoleh informasi yang andal dan relevan terkait perusahaan. Faktor eksternal seperti sistem hukum tidak dapat mengikat perusahaan sepenuhnya karena perusahaan tetap memiliki diskresi dalam pelaporan keuangan, salah satunya melalui mekanisme *corporate governance* (Wardhani, 2009). Menurut Renders dan Gaeremynck (2007), mekanisme *corporate governance* sama kuatnya dengan sistem hukum dalam menstimulasi kepatuhan manajer terhadap standar akuntansi yang berkualitas tinggi,

terutama pada negara dengan sistem hukum yang lemah. Ketika sistem hukum di suatu negara lemah, maka kualitas implementasi *corporate governance* yang tinggi akan menjadi substitusi atas kelemahan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut (Klapper dan Love, 2004).

Tujuan utama kehadiran mekanisme *corporate governance* adalah menyelaraskan perbedaan kepentingan antara investor dan manajer yang merupakan insentif manajer melakukan manajemen laba. Menurut Claessens dan Fan (2002), struktur kepemilikan perusahaan akan mempengaruhi masalah agensi antara manajer dan investor serta antar investor. Kepemilikan saham sebagai salah satu unsur mekanisme *corporate governance* menggambarkan derajat pengendalian investor terhadap perusahaan. Hasil penelitian Jensen dan Meckling (1976), Healy (1985), Holthausen *et al.* (1995), Boediono (2005), dan Ujijanto dan Pramuka (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat membatasi perilaku oportunistik manajer, termasuk melakukan manajemen laba. Kepemilikan manajerial yang tinggi menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan investor (Jensen dan Meckling, 1976). Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional yang akhir-akhir ini meningkat signifikan juga dapat menurunkan manajemen laba karena pengendalian dan pengawasan investor institusional terhadap manajer dianggap lebih efektif (Boediono, 2005; Herawaty, 2008; Wulandari dan Ayu, 2010; Setianingsih, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk menyusun kerangka hubungan yang baru antara sistem hukum dan manajemen laba dengan menambahkan kepemilikan manajerial dan institusional yang merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* sebagai pemoderasi. Mayoritas penelitian terdahulu meneliti hubungan sistem hukum dengan manajemen laba dan hubungan mekanisme

corporate governance dengan manajemen laba secara terpisah. Penelitian ini dilakukan pada dua negara bertetangga dengan sistem hukum yang berbeda yaitu Malaysia sebagai negara dengan sistem hukum *common law* dan Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*. Alasan peneliti memilih Malaysia dan Indonesia dikarenakan kedua negara merupakan negara serumpun sehingga faktor budaya yang berbeda terminimalisir dan keduanya juga telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2012.

Adapun struktur artikel ini meliputi empat bagian. Bagian pertama memuat kajian pustaka dan pengembangan hipotesis penelitian terkait pengaruh sistem hukum terhadap manajemen laba dengan mekanisme *corporate governance* (kepemilikan manajerial dan institusional) sebagai variabel pemoderasi. Metode penelitian yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dibahas pada bagian kedua. Bagian ketiga merupakan kajian atas hasil pembuktian hipotesis. Sementara, bagian keempat memuat simpulan, keterbatasan dan saran penelitian.

METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem hukum terhadap manajemen laba dengan mekanisme *corporate governance* (kepemilikan manajerial dan institusional) sebagai variabel pemoderasi melalui pengukuran angka-angka dan statistik. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri barang konsumsi yang berada di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan variabel independen penelitian ini, yaitu sistem hukum, merupakan karakteristik institusional negara. Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law* dan Malaysia merupakan negara dengan sistem hukum *common law*. Adapun pemilihan perusahaan industri barang konsumsi sebagai subjek

penelitian dikarenakan industri barang konsumsi merupakan penopang sektor industri manufaktur secara umum.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah populasi penelitian sebanyak 85 perusahaan industri barang konsumsi yang terdiri dari 29 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan 56 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Malaysia per April 2016. Teknik pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria berikut:

- 1) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode penelitian (2012-2015) dan memuat data penelitian yang lengkap.
- 2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan berperiode satu tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 3) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian (2012-2015).

Berdasarkan kriteria sampel tersebut, sampel penelitian menjadi sebanyak 16 perusahaan industri barang konsumsi yang terdiri dari 8 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan 8 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Malaysia. Maka, total data observasi penelitian dengan periode penelitian empat tahun (2012-2015) adalah sebanyak 64 observasian.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel independen penelitian ini adalah sistem hukum. La Porta *et al.* (1996) dan Graff (2005) membagi sistem hukum menjadi dua keluarga besar yaitu *common law* yang bersumber dari Inggris dan *civil law* yang bersumber dari Perancis mengingat kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Pada penelitian ini, sistem hukum tergolong variabel kategorikal di mana dalam statistik disebut variabel *dummy* (angka 1 untuk perusahaan di Malaysia yang bersistem hukum *common law* dan angka 0 untuk perusahaan di Indonesia yang bersistem hukum *civil law*). Pembagian tersebut sesuai dengan penelitian

La Porta *et al.* (1996), Beck *et al.* (2003), Wardhani (2009) dan Wulandari dan Ayu (2010).

Variabel dependen penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual oleh manajer dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi (Leuz *et al.*, 2003; Belkaoui, 2006). Pada akuntansi dikenal dengan adanya basis akrual yang mana berpotensi dimanfaatkan manajer guna mengatur angka laba (Dechow dan Skinner, 2000). Berdasarkan itu, manajemen laba diprosikan dengan nilai *absolute discretionary accrual* yang dihitung dengan model Jones (1991) yang dimodifikasi Dechow *et al.* (1995). Model Jones yang dimodifikasi Dechow *et al.* (1995) merupakan model manajemen laba yang paling banyak digunakan dan paling baik dalam menghitung manajemen laba (Dechow *et al.*, 1995; Herawaty, 2008; Wardhani, 2009).

Adapun unsur mekanisme *corporate governance* yang diteliti pada penelitian ini sebagai variabel pemoderasi meliputi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan presentase kepemilikan manajer terhadap seluruh saham perusahaan yang beredar. Sedangkan, kepemilikan institusional diukur berdasarkan presentase kepemilikan investor institusional terhadap seluruh saham perusahaan yang beredar.

Seluruh data yang diperlukan untuk menghitung proksi manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* (kepemilikan manajerial dan institusional) diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada periode 2012-2015. Laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia

(www.idx.co.id) dan Bursa Malaysia (www.bursamalaysia.com).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang mana digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel penelitian ini dan menunjukkan arah hubungan antar variabel manajemen laba dengan variabel independen sistem hukum. Namun, sebuah model regresi linier berganda baru dapat menunjukkan hubungan yang akurat setelah memenuhi asumsi klasik seperti asumsi multikolinieritas, normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil analisis regresi linier berganda meliputi nilai *R square*, F hitung dan koefisien regresi variabel independen. Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah:

$$\text{AbsDA}_{i,t} = a + b_1\text{Lawi}_{i,t} + b_2\text{KepMani}_{i,t} + b_3\text{KepInsti}_{i,t} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\text{AbsDA}_{i,t}$ = *Absolute Discretionary Accruals* (Manajemen Laba)

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi untuk Sistem Hukum

b_2 = Koefisien regresi untuk Kepemilikan Manajerial

b_3 = Koefisien regresi untuk Kepemilikan Institusional

Lawi = Sistem Hukum (*Common law* atau *civil law*)

KepMani = Kepemilikan Manajerial

KepInsti = Kepemilikan Institusional

ε = *Disturbance error*

Pembuktian Hipotesis

Peneliti merumuskan empat hipotesis di mana masing-masing hipotesis tersebut akan diuji dengan tiga teknik pembuktian hipotesis yang berbeda. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan uji statistik t (uji parsial) analisis regresi linier berganda. Sementara, hipotesis kedua dibuktikan melalui uji beda. Sedangkan, hipotesis ketiga

dan keempat terkait variabel pemoderasi diuji dengan menggunakan teknik uji residual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai *absolute discretionary accrual* perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Malaysia lebih rendah daripada rata-rata nilai *absolute discretionary accrual* perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana hipotesis penelitian ini, peneliti menduga bahwa hal tersebut disebabkan oleh sistem hukum yang berbeda antar kedua negara tersebut. Sementara itu, rata-rata persentase kepemilikan manajerial dan institusional pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Malaysia lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase kepemilikan manajerial dan institusional perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut La Porta *et al.* (1997), pasar modal di negara *common law* berkembang dengan pesat dibandingkan pasar modal di negara *civil law* yang mana disebabkan oleh lemahnya proteksi investor oleh negara *civil law*.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi linier berganda penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik. Nilai *R square* yang diperoleh model regresi adalah sebesar 0,132 yang berarti 13,2% variabilitas manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabilitas sistem hukum, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Selain itu, hasil uji F di mana signifikansi diperoleh kurang dari probabilitas 0,05 menunjukkan bahwa sistem hukum, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba.

Hasil Pembuktian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil uji parsial regresi linier berganda penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama diterima. Koefisien regresi untuk variabel sistem hukum adalah $-0,038$ yang berarti tingkat manajemen laba perusahaan yang berada di Malaysia yang bersistem hukum *common law* lebih rendah sebanyak $0,038$ dibandingkan perusahaan yang berada di Indonesia yang bersistem hukum *civil law*. Hasil ini mengindikasikan bahwa proteksi investor yang kuat oleh sistem hukum *common law* yang dianut Malaysia efektif dalam membatasi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Sementara, proteksi investor yang lemah oleh sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia justru membuka celah bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Hasil pembuktian hipotesis pertama diperkuat dengan hasil pembuktian hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat manajemen laba perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Malaysia (*common law*) dengan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*civil law*). Selain itu, secara absolut, rata-rata tingkat manajemen laba sampel industri barang konsumsi di Malaysia lebih rendah daripada rata-rata tingkat manajemen laba sampel industri barang konsumsi di Indonesia.

Temuan empiris terkait hipotesis pertama dan kedua sejalan dengan hasil penelitian Leuz *et al.* (2003), Shen dan Chih (2005), Renders dan Gaeremynck (2007), Chih *et al.* (2008), Francis dan Wang (2008), Wardhani (2009), Houqe dan Van Zijl (2010), dan Wulandari dan Ayu (2010). Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi teori agensi dan teori *stakeholder* mengenai bahwa efektivitas mekanisme kontrak dengan agen, dalam hal ini pemenuhan hak-hak investor,

dipengaruhi oleh hukum. Hasil ini juga mengkonfirmasi salah satu asumsi teori agensi mengenai manajer selaku agen yang cenderung menghindari risiko, termasuk risiko litigasi.

Sementara itu, hasil pembuktian hipotesis ketiga dan keempat melalui pengujian residual menunjukkan bahwa baik kepemilikan manajerial maupun kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan pengaruh sistem hukum terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga dan keempat ditolak. Temuan empiris tersebut bertentangan dengan pernyataan La Porta *et al.* (1996; 2000), Claessens dan Fan (2002), Boubakri *et al.* (2005), Boediono (2005), Cornett *et al.* (2006), Renders dan Gaeremynck (2007), Ali *et al.* (2008), Herawaty (2008), dan Garcia-Meca dan Sanchez-Ballesta (2009). Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba pada perusahaan kecil begitu kuat namun tidak pada perusahaan besar sebagaimana sampel penelitian ini (Ang *et al.*, 2000; Singh dan Davidson, 2003; Ali *et al.*, 2008). Ujiyantho dan Pramuka (2007), Wulandari dan Ayu (2010), Sirat (2012) dan Setianingsih (2013) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi aktivitas manajemen laba oleh pihak manajemen. Hal ini dikarenakan kemungkinan manajemen merasa dipaksa untuk mencapai target laba oleh investor institusional sehingga manajemen cenderung tetap melakukan tindakan manajemen laba (Cornett *et al.*, 2006; Cheng dan Reitenga, 2009). Selain itu, rata-rata kepemilikan manajerial dan institusional pada sampel penelitian ini rendah sehingga efektivitas kepemilikan manajerial dan institusional dalam membatasi manajemen laba tidak tampak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan:

- 1) Proteksi hukum investor yang kuat di Malaysia akibat menganut sistem hukum *common law* dapat mengurangi insentif manajer untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan, proteksi hukum investor yang lemah di Indonesia akibat menganut sistem hukum *civil law* meningkatkan insentif manajer untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikuatkan dengan temuan yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara praktik manajemen laba di perusahaan Malaysia dengan perusahaan Indonesia yang berbeda sistem hukum.
- 2) Keberadaan kepemilikan manajerial dan institusional yang tinggi tidak dapat menurunkan insentif manajer untuk melakukan manajemen laba baik pada perusahaan di Malaysia yang bersistem hukum *common law* maupun perusahaan di Indonesia yang bersistem hukum *civil law*.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini yang mengakibatkan interpretasi hasil penelitian harus dilakukan dengan hati-hati adalah:

- 1) Sampel penelitian ini hanya meliputi satu negara dengan sistem hukum *common law* dan satu negara dengan sistem hukum *civil law*.
- 2) Subjek penelitian berfokus pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa.
- 3) Keterbatasan data struktur kepemilikan yang termuat dalam laporan tahunan perusahaan sampel Indonesia menyulitkan peneliti mengukur kepemilikan manajerial dan institusional pada perusahaan tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, peneliti merumuskan sejumlah saran kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

- 1) Pihak regulator, khususnya pemerintah Indonesia, disarankan untuk memperbaiki kualitas proteksi investor

melalui perbaikan regulasi perusahaan dan pasar modal yang ada dan penegakan hukumnya sehingga tindakan oportunistik manajer terhadap investor dapat terminimalisir.

- 2) Pihak manajemen perusahaan disarankan untuk melakukan perbaikan *corporate governance* dengan cara mengimplementasikan mekanisme *corporate governance* secara efektif dan efisien, bukan hanya sekadar mematuhi peraturan yang ada.
- 3) Pihak investor disarankan untuk mendorong manajemen dan aktif mengawasi manajemen perusahaan dalam mengimplementasikan regulasi terkait *corporate governance*.
- 4) Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian, memperpanjang periode penelitian dan menambahkan variabel mekanisme *corporate governance* lainnya yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba di perusahaan, seperti direktur independen dan keberadaan komite audit.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali *et al.* 2008. Ownership Structure and Earnings Management in Malaysian Listed Companies: The Size Effect. *Asian Journal of Business and Accounting*, 1 (2): 89-116.
- Ang *et al.* 2000. Agency Costs and Ownership Structure. *The Journal of Finance*, 55 (1): 81-106.
- Arum, E. D. P. 2013. Implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) and the Quality of Financial Statement Information in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4 (19): 1-11.
- Barth *et al.* 2006. International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research*, 46 (3): 467-498.
- Beck *et al.* 2003. Law and Finance: Why does Legal Origin Matter?. *Journal of Comparative Economics*, 31 (4): 653-675.
- Boediono, Gideon SB. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, 15-16 September.
- Boubakri *et al.* 2005. Postprivatization Corporate Governance: The Role of Ownership Structure and Investor Protection. *Journal of Financial Economics*, 76 (1): 369-399.
- Cai *et al.* 2008. The Effect of IFRS and its Enforcement on Earnings Management: An International Comparison. *SSRN Electronic Journal*. Melalui http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1473571 [10/12/14].
- Capkun *et al.* 2008. Earnings Management and Value Relevance during the Mandatory Transition from Local GAAPs to IFRS in Europe. *SSRN Electronic Journal*. Melalui http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1870007 [25/04/14].
- Chih *et al.* 2008. Corporate Social Responsibility, Investor Protection, and Earnings Management: Some International Evidence. *Journal of Business Ethics*, 79 (1): 179-198.
- Cheng, C. S. A. dan A. Reitenga. 2009. Characteristics of Institutional Investors and Discretionary Accruals. *International Journal of Accounting and Information Management*, 17 (1): 5-25.
- Claessens, S. dan J. P. H. Fan. 2002. Corporate Governance in Asia: A Survey. *International Review of Finance*, 3 (2): 71-103.
- Cornett *et al.* 2006. Earnings Management, Corporate Governance and True

- Financial Performance. *Working Paper*, Southern Illinois University.
- Dechow *et al.* 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70 (2): 193-225.
- Dechow, P. M. dan D. J. Skinner. 2000. Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators. *Accounting Horizons*, 14 (2): 235-250.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14 (1): 57-74.
- Francis *et al.* 2003. Investor Protection Laws, Accounting and Auditing Around the World. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 10 (10): 1-30.
- Francis, J. R dan D. Wang. 2008. The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audits on Earnings Quality around the World. *Contemporary Accounting Research*, 25 (1): 157-191.
- Freeman, R. E. dan D. L. Reed. 1983. Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25 (3): 88-106.
- Garcia-Meca, E. dan J. P. Sanchez-Ballesta. 2009. Corporate Governance and Earnings Management: A Meta Analysis. *Corporate Governance: An International Review*, 17 (5): 594-610.
- Graff, M. 2005. Law and Finance: Common-law and Civil-law Countries Compared. *Economica*, 75 (297): 60-83.
- Harahap, S. S. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Healy, P. M. 1985. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7 (1): 85-107.
- Heath, J. dan W. Norman. 2004. Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public Management: What can the History of State-Run Enterprises Teach us in the Post-Enron era?. *Journal of Business Ethics*, 53 (1): 247-265.
- Herawaty, V. 2008. Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (2): 97-108.
- Holthausen *et al.* 1995. Annual Bonus Schemes and The Manipulation of Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 19 (1): 29-74.
- Houqe, M. N. dan T. Van Zijl. 2010. The Effect of IFRS Adoption and Investor Protection on Earnings Quality around the World. *Working Paper Series*, 70 (1): 1-36.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4): 305-360.
- Klapper, L. F dan I. Love. 2004. Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets. *Journal of Corporate Finance*, 10 (5): 703-728.
- La Porta *et al.* 1996. Law and Finance. *NBER Working Paper Series*, 56 (61): 1-80.
- La Porta *et al.* 1997. Legal Determinants of External Finance. *The Journal of Finance*, 52 (3): 1-20.
- La Porta *et al.* 2000. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, 58 (3): 3-27.
- Leuz *et al.* 2003. Investor Protection and Earnings Management: An International Comparison. *Journal of Financial Economics*, 69 (3): 505-527.
- Renders, A. dan A. Gaeremynck. 2007. The Impact of Legal and Voluntary Investor Protection on the Early Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS). *De Economist*, 155 (1): 49-72.
- Roe, M. J. 2007. Juries and the Political Economy of Legal Origin. *Journal of*

- Comparative Economics*, 35 (1): 294-308.
- Rudra, T. 2012. Does IFRSs Influence Earnings Management?: Evidence from India. *Journal of Management Research*, 4 (1): 1-13.
- Santy *et al.* 2013. Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin*, (Online). Melalui <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/Obf8b53b394044f8caeff138d407f6be.pdf> [19/12/13].
- Setianingsih, E. P. 2013. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan terhadap Kualitas Laba (Studi Kasus Perusahaan Otomotif dan Komponen di Bursa Efek Indonesia). *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Teknik Sipil)*, 5 (5): 105-112.
- Shen, C dan H. Chih. 2005. Investor Protection, Prospect Theory, and Earnings Management: An International Comparison of the Banking Industry. *Journal of Banking and Finance*, 29 (10): 2675-2697.
- Singh, M. dan W. N. Davidson. 2003. Agency Costs, Ownership Structure and Corporate Governance Mechanisms. *Journal of Banking and Finance*, 27 (1): 793-816.
- Sirat, Hadi. 2012. Corporate Governance Practices, Share Ownership Structure and Size on Earning Management. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15 (1): 145-156.
- Sulistiawan *et al.* 2011. *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ujiyantho, M. A. dan B. A. Pramuka. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur)*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 26-28 Juli.
- Wardhani, R. 2009. Pengaruh Proteksi Bagi Investor, Konvergensi Standar Akuntansi, Implementasi Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Kualitas Laba: Analisis Lintas Negara di Asia. *Disertasi* tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Doktoral Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia.
- Wulandari dan R. Ayu. 2010. *Pengaruh Sistem Hukum terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi: Studi Perbandingan Inggris dan Perancis*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 13-15 Oktober.